

PANDANGAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

Oleh :
Rumelda Silalahi ¹⁾,
dan Rasmita Luciana ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail:
rumeldasilalahi90@gmail.com ¹⁾,
dan rasmitaluciana123@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Nowadays Abortion is a problem that often arises and has increased from year to year. Abortion is considered by most people as an act of murder, because the fetus or baby in the womb of a mother has the right to a reasonable life, and in any religion it is not permissible for a pregnant woman to stop her pregnancy for any reason. The main reasons for abortion are non-medical reasons including not wanting to have children for fear of interfering with career, school or other responsibilities, not having enough money to care for children, and not wanting to bear children without fathers. Another reason often cited is still too young (especially those who are pregnant out of wedlock), and can be a disgrace to the family. Reasons like this are also given by women in Indonesia who try to convince themselves that killing the fetus in the womb is permissible and justified. These reasons are definitely show the picture of irresponsibility woman in saving her life by sacrifice the life of her own baby. This study uses a normative method, which is to conduct an analysis of the problem and research through an approach in legislation and also sourced from books, papers, laws and other references. As for the problems in this study are first, the view of the health law against Provocatus Abortion based on Law Number 36 Year 2009, secondly the factors causing the occurrence of the Provocatus Abortion crime in society and the third is the criminal liability against the Provocatus Abortion Crime. The provisions of Law No. 23 of 1992 concerning Health, emphasizing the permissibility to carry out acts of abortion in an effort to save the life of the mother and / or fetus, this type of abortion is legally justified and protected by law and with medical considerations.

Key words : Abortus Provocatus, Criminal act

ABSTRAK

Sekarang ini praktek aborsi semakin marak terjadi dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Aborsi, bagi sebagian besar masyarakat dipandang sebagai tindakan pembunuhan karena janin atau bayi yang ada dalam kandungan sang ibu memiliki hak untuk hidup, ditambah lagi bagi beberapa agama tidaklah diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan apapun. Sebagian besar alasan aborsi adalah bersifat non-medis, diantaranya belum berkemauan memiliki anak karena takut mengganggu karir, sekolah, dan tanggungjawab lainnya, secara financial tidak sanggup membesarkan anak, dan tidak ingin membesarkan anak tanpa kehadiran seorang ayah. Alasan lainnya yang sampai sekarang masih terjadi (khususnya bagi perempuan yang hamil diluar nikah) yaitu untuk mempertahankan kehormatan keluarga. Alasan-alasan seperti inilah yang dijadikan oleh perempuan-perempuan Indonesia untuk meyakinkan dirinya bahwa aborsi itu sah dan dibenarkan. Padahal alasan-alasan

seperti ini seyogianya hanya menunjukkan sikap seorang perempuan yang tidak bertanggungjawab yang hanya mau menyelematkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan hidup anak yang ada dalam kandungannya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu menganalisis masalah dengan pendekatan undang-undang dan juga sumber buku, artikel, makalah, dan sumber lainnya. Dihubungkan dengan masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya, pertama pandangan undang-undang kesehatan terhadap praktek aborsi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009, kedua factor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek aborsi illegal ditengah-tengah masyarakat, ketiga kecenderungan adanya tindak criminal akibat dari adanya praktek aborsi illegal. Berdasarkan undang-undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menekankan tentang diperbolehkannya bagi seorang perempuan untuk mengeluarkan janin dari dalam kandungannya dengan tujuan untuk menyelamatkan hidupnya, aborsi dengan alasan seperti ini tentu saja diijinkan dan dibenarkan serta dilindungi oleh hukum berdasarkan beberapa pertimbangan medis.

Kata kunci: Abortus Provocatus, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun. Selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang di tinggal begitu saja setelah selesai

diaborsi, dan ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan Yayasan pengurus bayi.

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan yang non-medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Alasan-

alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan. Alasan-alasan tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin yang dikandungnya.

Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) point a. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*).

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diberikan oleh para wanita yang diperkosa adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan

peristiwa buruk tersebut. Tidak selamanya kejadian-kejadian seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Di sisi lain ada yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Alasan apapun yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, apabila lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu.

Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya. Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 12 yang menyatakan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut *abortus criminalis* meliputi perbuatan - perbuatan sebagai berikut :

1. Menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht*).
2. Membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*).

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan, demikian pula mengenai pengertian dari kandungan itu sendiri. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, dimana sama

artinya dengan jatuh atau lepas. Jadi menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur. Sedangkan membunuh sama dengan menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa.

Jadi, membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari Rahim dan keluarga kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan.

2. TINJAUAN PUSATAKA

Aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Abortion dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.²⁷ Dalam Blaks's Law Dictionary, kata abortion yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: “The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion. Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran

janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan: Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bias digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkn kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (abortion), di antaranya: Abortion criminalis, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum; Abortion Eugenic, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; Abortion induced/ provoked/ provocatus, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; Abortion Natural, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; Abortion Spontaneous, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja; dan Abortion Therapeutic, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundang-undangan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengilangan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan literatur-literatur yang ada.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap *Abortus Provocatus* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

1. Pengertian Aborsi

Kata aborsi merupakan istilah dari bahasa inggris "abortus" yang secara etimologi berarti pengguguran kandungan atau membuanag janin.

istilah ini juga diterjemahkan oleh dokter arab menjadi *Isqatul Hamli* (pengguguran kandungan yang sudah tua). Sedangkan pengguguran kandungan yang masih muda diterjemahkan oleh dokter arab menjadi istilah *Washailul Ijhash (Menstrual Regulation/MR)*, sedangkan menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengahiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 100 gram.

Dari defenisi diatas, bisa disimpulkan bahwa tidak semua aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kemanusiaan dengan kata lain tidak semua aborsi merupakan kejahatan. Aborsi yang terjadi secara spontan akibat kelainan fisik pada perempuan (Ibu dari janin) atau akibat penyakit biomedis internal disebut "keguguran", yang dalam hal ini tidak terjadi kontroversi dalam masyarakat atau dikalangan fuqaha, sebab dianggap terjadi tanpa kesengajaan dan terjadi diluar kehendak manusia.

Berbeda dengan aborsi yang disengaja atau akibat campur tangan manusia, yang jelas-jelas merupakan tindakan yang "menggugurkan" yakni, perbuatan yang dengan sengaja membuat gugurnya janin. Dalam hal ini, menggugurkan menimbulkan kontroversi dan berbagai pandangan tentang "boleh" dan "tidak boleh" nya menggugurkan kandungan.

2. Jenis-Jenis Aborsi

1. Jenis Aborsi Dari Perspektif Medis

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi

spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis aborsi dari perspektif medis akan penyusun uraikan sebagaimana berikut:

a. Aborsi Spontan (*abortus spontaneus*)

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fikih disebut *al-ishath al-afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki skibat hukum apapun.

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi empat bagian yakni sebagai mana berikut :

- 1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
- 2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada didalam Rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- 3) *Abortus Incompletes*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam Rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan Rahim secepatnya.

4) *Abortus Completes*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari Rahim. Kadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-ilajiy* aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakangi. Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu:

1) *Abortion artificialis therapicus* adalah jenis aborsi yang penganggurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari Rahim meskipun jauh dari masa kelahiran. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seseorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertanyakan akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya.

2) *Aborsi Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan dari pasien. Karena disebabkan beberapa faktor diantaranya karena ekonomi,

menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Tindak aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

2. Jenis Aborsi Perspektif Fikih

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*)

aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*) artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan Rahim serta kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan Rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibir atau kromosom tidak memungkinkan *mudgah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung, maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.

b. Aborsi Karena Darurat atau Pengobatan (*al-isqath al-darury/al-ilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-darury/al-ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjuekan. Dalam hal ini yang lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan. Kaidah fiqih yang mendukung adalah: "yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa

dilakukan demi menghindari risiko yang lebih membahayakan".

c. Aborsi Karena Khilaf atau Tidak disengaja (*khata'*)

Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*) misalnya seseorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak criminal disuatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibi hamil sehingga menyebabkan ia keguguran. Hal bisa serupa juga terjadi, ketika seorang polisi hendak memperkarakan tindakan criminal yang dilakukan oleh seseorang yang tengah hamil, karena ia takut, stres berat, dan jiwanya guncang hingga mengakibatkan keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak disengaja (*khata'*).

d. Aborsi Yang Menyerupai Kesengajaan (*syibh 'amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*). Misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Katakana menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran.

e. Aborsi Sengaja dan Terencana (*al-'Amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur,

atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia.

1. Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Pada perkembangannya peraturan mengenai *Aborsi Provokatus* atau Aborsi Kriminalis dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346 - 349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provokatus (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75 - 78 ketika harus dikonfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah *Abortus Provocatus*.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas undang-undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus medicinalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak

yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya, janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit), maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

Dalam undang-undang kesehatan juga telah mengatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran diberbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai aborsi provokatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *abortus provocatus* atau indikasi medis atau *medicinalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal larangan aborsi provokatus tanpa kecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus*

provocatus therapeutics. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan spesifikasi *therapeutics*.

Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah Abortus Provokatus Kriminalis dengan beberapa alasan seperti, Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan aborsi tidak aman (Unsafe Abortion) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Aborsi yang tidak aman adalah penghentian kehamilan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih, atau

tidak mengikuti prosedur kesehatan atau kedua-duanya (Definisi WHO).

Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi bila aborsi dikategorikan tanpa indikasi medis, seperti korban perkosaan, hamil diluar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lain-lain. Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan resikonya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya *Abortus Provocatus*

Para remaja umumnya memang sangat membutuhkan perhatian yang lebih, apalagi saat ini pergaulan bebas remaja sudah sangat terbuka, bahkan para remaja tersebut pun tidak sungkan untuk melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Untuk itu lah peran pentingnya orang tua serta pendidik untuk memberikan perhatian dan juga pengertian dengan baik pada remaja tersebut.

Masa remaja sebenarnya masa dimana seseorang kesulitan untuk memilih jati dirinya sendiri, seseorang tersebut kerap kali merasa dirinya labil dan sulit untuk mengambil sebuah keputusan, hal tersebut biasa disebut dengan labilnya kehidupan para remaja.

Bahkan menurut beberapa penelitian kasus kehamilan di luar nikah ini meningkat sebanyak 29,8 % dan sebagian besar remaja tersebut sayangnya menggunakan fasilitas

aborsi untuk menggugurkan kandungannya.

Aborsi sendiri biasanya di dalam dunia medis dilakukan karena suatu alasan kuat, misalnya saja ada indikasi kematian ibu atau anak, atau adanya penyakit yang bisa mengancam nyawa pasien, sehingga dilakukanlah proses aborsi untuk menyelamatkan sang ibu, namun sayangnya hal tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan aborsi karena sebuah "kecelakaan" di kalangan remaja.

Secara umum faktor penyebab terjadinya aborsi adalah :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya sangat berkaitan erat dengan perilaku dan juga tingkah laku seseorang, dan kemungkinan besar juga bisa terjadi pada seseorang yang akan melakukan aborsi, karena takut dan dihipit oleh keadaan ekonomi yang kurang, sehingga orang tersebut merasa tidak yakin untuk bisa membesarkan anak yang dikandungnya, sehingga terjadilah tindakan aborsi ini, yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama dan juga Negara

2. Faktor Sosial

Faktor social ini biasanya berkaitan dengan kasus aborsi dimana orang tersebut hamil di luar nikah, perilaku aborsi ini memang dipandang sebagai perbuatan tercela, hal tersebut juga tidak lepas dari masyarakat yang memang sudah memandang hal tersebut, bahkan kasus pada remaja yang melakukan seks bebas ini menjadi menilai bahwa aborsi bisa dilakukan sebagai jalan

keluar dari perbuatannya tersebut. aborsi juga termasuk ke dalam sesuatu penyimpangan social.

3. Malu Dengan Keluarga Dan Tetangga

Perilaku seks bebas dikalangan remaja ini memang sangat memprihatinkan, sehingga terjadinya hamil di luar nikah menjadi sebuah keadaan yang sulit untuk dilepaskan dari perilaku tersebut.

Orang yang sudah terlanjur hamil biasanya akan merasa malu dengan keluarga dan tetangga di sekitarnya karena mereka menganggap hal tersebut adalah sebuah aib yang sulit dihilangkan, sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan aborsi.

4. Takut Janin Tertular Penyakit

Ada juga seorang ibu yang mengidap suatu penyakit, ataupun bisa saja dari keuda pasangan yang memiliki penyakit, Karena takut janin tertular oleh penyakit tersebut sehingga memutuskan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan, padahal hal tersebut belum tentu juga tepat.

5. Takut Membahayakan Kesehatan

Aborsi memang selalu dipandang sebagai hal yang salah, namun kegiatan ini bisa dilakukan atas ijin dokter secara resmi jika ada hal-hal yang memang tidak bisa dicari jalan keluar dan harus melakukan hal tersebut demi kesehatan ibu, contohnya saja sebuah kehamilan yang terganggu, sehingga jika tidak dilakukan pengguguran akan sangat mengancam nyawa ibu.

6. Diagnosis Kelainan Janin

Adanya diagnosis dari dokter yang bisa mengganggu perkembangan janin saat bayi dilahirkan pun bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aborsi harus dilakukan, mislanya saja karena ibu memiliki penyakit kelamin menular, biasanya penyakit ini timbul dari gaya hidup berganti- ganti pasangan.

7. Tidak Menginginkan Anak

Faktor lainnya dari seringnya remaja melakukan aborsi adalah karena takut sekolahnya terganggu, hal ini juga dikarenakan dari hubungan seks bebas yang seringkali terjadi pada kalangan remaja, sehingga menyebabkan dirinya hamil, karena biasanya jika para remaja hamil dan merasa takut dikeluarkan dari sekolah sehingga akan mengganggu studinya.

8. Aib Keluarga

Aib keluarga memang menjadi factor paling besar diantara kasus aborsi ini, karena merasa malu dan takut mencemarkan nama baik keluarga sehingga para remaja ini tidak segan untuk melakukan aborsi. hal ini juga akan sangat berpengaruh pada dampak psikologi akibat seks bebas.

9. Dipaksa Pasangan

Kehidupan seks bebas di kalangan remaja ini memang sudah sangat memprihatinkan, salah satunya lagi jika terjadi pada pasangan yang belum resmi, jika kecelakaan atau kehamilan terjadi, tidak jarang pasangan prianya pun seringkali meminta kekasih atau pasangannya untuk menggugurkan kandungannya. Sehingga hal ini

dikarenakan adanya unsur paksaan dari pasangan.

10. Belum Siap Menjadi Orang Tua

Karena usia yang masih sangat dini, memang terkadang mengharuskan seorang wanita yang masih berada di bawah umur untuk melakukan aborsi pada janin yang dikandungnya, hal ini jugalah yang membuat mereka belum sanggup menjadi orang tua pada usia remaja, sehingga hal yang seharusnya dilarang malah dilakukan. Untuk itu lah pentingnya peran orang tua dalam perkembangan remaja

11. Korban Perkosaan

Diantara beberapa kasus aborsi pada remaja, ada juga salah satu faktor yang memprihatinkan salah satunya pada remaja korban perkosaan, karena tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab sehingga tidak heran pada kasus ini mengharuskan remaja tersebut harus melakukan aborsi untuk menyelamatkan masa depannya.

12. Tidak Memiliki Biaya Untuk Merawat Anak

Meskipun tidak ada alasan apapun yang menghalalkan perilaku aborsi namun masih saja ada alasan para remaja tersebut yang membuat kegiatan yang salah ini dilakukan, salah satunya karena tidak memiliki biaya untuk melahirkan atau untuk merawat anaknya, sehingga mau tidak mau kegiatan aborsi pun akhirnya dilakukan.

13. Kurangnya Rasa Tanggung Jawab

Masa remaja bukanlah masa yang seharusnya memikirkan soal anak

atau kehidupan rumah tangga, sehingga alasan ini lah yang dijadikan para pelaku aborsi ini untuk melakukan kegiatan salah tersebut, salah satunya adalah dengan kurangnya rasa tanggung jawab dari kedua pasangan, atau bisa juga dari pihak pria yang tidak mau bertanggung jawab akan perbuatannya.

Dari beberapa faktor yang sudah dibahas diatas, memang harus lebih diperhatikan peran orang tua dalam melakukan pembinaan remaja. sebagai orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak anda yang masih remaja, dan memberikan pendidikan seksual sejak dini, penguatan kehidupan agama pun akan sangat penting sehingga nantinya anak mengerti benar dan salah dalam kehidupan dan juga mengenai dampak psikologis orang yang melakukan aborsi.

14. Faktor Penyakit Hereditas

Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapat kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik, atau wanita yang hamil menderita penyakit jantung yang berat (kronik), serta karena ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.

15. Faktor Psikologis

Seseorang yang hamil diluar pernikahan, dimana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-

anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Atau ayah anak yang dikandungnya bukan suaminya. Dapat juga karena ada masalah dengan suami.

16. Faktor Usia

Dimana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.

17. Faktor Penyakit Ibu

Dimana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau sang ibu terinfeksi HIV. Faktor lainnya Seperti para pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. atau gagal metode kontrasepsi. Penyebab lain karena suami menginginkan aborsi.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana *Abortus Provocatus*

Pasal-Pasal dalam KUHP dengan jelas tidak memperbolehkan suatu aborsi di Indonesia. KUHP tidak melegalkan tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau

abortus provocatus therapeuticus pun dilarang, termasuk didalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Perbedaan pada pasal diatas dengan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP adalah terletak pada tenggang waktu dilakukan suatu aborsi. Sehingga dalam pasal tersebut apabila dilakukan bukan merupakan suatu aborsi melainkan suatu pembunuhan terhadap anak.

Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 yang dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun serta dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75,76,77,78 melarang aborsi tetapi masih mengizinkan tindakan aborsi atas indikasi medis dan trauma psikis dengan syarat tertentu.

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535. Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan *abortus* atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (Pasal 48).

Ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam Bab XIV

Buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 - 349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut :

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai

pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

Pengaturan *abortus provocatus* didalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang aborsi provokatus tanpa pengecualian”. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar undang-undang. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para Dokter, Bidan, Perawat, dan Tenaga Medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara.

Padahal bisa saja mereka melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru

tersebut dipenuhi dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada perkembangannya peraturan mengenai *Aborsi Provokatus* atau Aborsi Kriminalis dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346 – 349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provokatus (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75 – 78 ketika harus dikonfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah *Abortus Provocatus*.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas undang-undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus medicinalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya : janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit), maupun

anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

Dalam undang-undang kesehatan juga telah mengatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran diberbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai aborsi provokatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *abortus provocatus* atau indikasi medis atau *medicinalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal larangan aborsi provokatus tanpa kecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics*. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Padahal peraturan perundangundangan disini berlaku asas "*lex posteriori derogate legi priori*".

Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi provokatus kriminalis menurut KUHP.

Berlakunya asas *lex posteriori derogate legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana di Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan undangundang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini.

Asas *lex posteriori derogate legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Suatu hal yang merupakan kelebihan dari pasal-pasal aborsi provokatus Undang-undang Nomo 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan dalam KUHP, pidana yang diancam paling lama hanya 4 (empat) tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama 4 (empat) tahun penjara (Pasal 346 KUHP), paling lama 12 (dua belas) tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara (Pasal 348 KUHP).

5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulannya sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, menegaskan tentang dibolehkannya melakukan tindakan aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum dan dengan pertimbangan medis.
2. Faktor sosial menjadi faktor utama dalam terjadinya tindak pidana aborsi dalam masyarakat. Pergaulan hidup yang buruk diantara laki-laki dan perempuan sering kali menyebabkan seorang

perempuan hamil di luar nikah, masih diusia muda dan dalam kondisi ekonomi yang lemah.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 yang dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun serta dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75,76,77,78 melarang aborsi tetapi masih mengizinkan tindakan aborsi atas indikasi medis dan trauma psikis dengan syarat tertentu.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Hardiwidjaja. Tennie. *Aborsi*.
Gagas Media.2008

Poernomo. Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*.
Yogyakarta: Ghalia
Indonesia. 2017

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
2017

Santoso, Topo. *Kriminologi*.
Jakarta: Sinar Grafindo.
2012

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak